

KEPUTUSAN WAKIL PERDANA MENTERI

No. 4 /Wpm/49.

Kutaradja, 23 SEPTEMBER 1949.-

Menimbang, bahwa untuk melantjarkan djalannja perekonomian di Sumatera Utara perlu segera ditundjuk anggauta-anggauta Badan Pembantu dan Pengawas Bank Negara.

Mengingat akan Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 23 September 1949 No.3.

M E M U T U S K A N :

Mulai tanggal 23 September 1949 mengangkat orang2 jang namanja tersebut dibawah ini sebagai anggauta Badan Pembantu dan Pengawas Bank Negara, dengan kedudukan sebagai berikut :

1. Toean SOEWARIN, Inspektuur Keuangan Sumatera sebagai Ketua.
2. Toean T.MACHMOED, Partikulir sebagai anggauta
3. Toean ARIF SIREGAR, Partikulir sebagai anggauta
4. Toean YAP NJAN TIN, Partikulir sebagai anggauta
5. Toean TJAN HIAN BOEN, Partikulir sebagai anggauta

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK  
INDONESIA,

- Mr. SJAPROEDDIN PRARANEGARA. -

Turunan keputusan ini dikirim kepada:

1. Pdk. Toean Komisaris Pemerintah Pusat Sumatera Utara di Kutaradja.
2. Pdk. Toean Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo.
3. Pdk. Tuan Ketua Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja.
4. Pdk. Tuan Kepala Bank Negara di Sumatera Utara.

Kutipan keputusan diberikan kepada

1. Toean Soewarin untuk di ketahui dan didjadi kannedoman
2. Tuan T. Machmoed " " " " " "
3. Tuan Arif Siregar " " " " " "
4. Tuan Yap Njan Tin " " " " " "
5. Tuan Tjan Hian Boen " " " " " "

-----ooOoo-----

*1949 4 23 di Kutaradja.*